

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia memiliki prinsip yang terletak pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia merupakan negara hukum”. Sebagai negara hukum tentunya segala bentuk perbuatan atau tindakan pemerintah dan masyarakat didasarkan atas hukum untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang sewenang-wenang dari pihak pemerintah maupun masyarakat sehingga dengan adanya hukum, maka negara tersebut dapat menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.

Kemajuan ekonomi global telah melakukan banyak perubahan bagi kehidupan manusia pada dewasa ini. Pentingnya bagi pemerintah memberikan kepastian hukum guna melindungi kepentingan masyarakatnya. Perdagangan saham menjadi salah satu alternatif pendapatan bagi perusahaan di tanah air, khususnya perseroan terbatas terbuka yang ada. Apabila dilihat dari sisi emiten atau perusahaan, menjual saham merupakan salah satu cara dalam melakukan kegiatan pendanaan karena tujuan emiten atau perusahaan menerbitkan saham untuk mendapatkan pendanaan dalam bentuk jangka panjang.

Kepailitan merupakan realisasi dari dua asas pokok jaminan yang terkandung dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa, “Segala kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun

yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan bahwa, “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan”.

Perusahaan yang mendapatkan pendanaan dapat mengembangkan kegiatan operasionalnya atau juga mendapatkan pendanaan untuk proyek baru tetapi dalam menjalaninya selain memberikan peluang keuntungan juga memiliki resiko yaitu kepailitan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Seperti yang digariskan secara normatif istilah berhenti membayar tidak mutlak harus diartikan debitor sama sekali berhenti membayar utang-utangnya. Namun, debitor dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar; apabila Ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan debitor berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya.<sup>1</sup>

Kepailitan berawal dari ketidakmampuan membayar namun dalam praktiknya sering menjadi ketidakmauan debitor untuk membayar utang-

---

<sup>1</sup> H. Zainal Asikin, Hukum Kepailitan (Yogyakarta : Andi, 2022), 30.

utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Apabila debitor berada pada kondisi demikian, maka debitor, kreditor ataupun pihak lain yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Mengacu pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila :

1. Memiliki sedikitnya dua orang kreditor
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor, dan
3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Apabila seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela, kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditor tersebut.<sup>2</sup> Sebaliknya dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan mungkin sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan kreditor.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Edisi Revisi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 3.

<sup>3</sup> Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Edisi Revisi*, 4.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 41 untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan “setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan Terbatas ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan Terbatas yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris. Hak ini diberikan kepada setiap pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas. Pasal 62 ayat (1) menyebutkan “bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan Terbatas agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan Terbatas yang merugikan pemegang saham atau Perseroan Terbatas, berupa:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan Terbatas yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan Terbatas; atau
- c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan”.

Salah satu kasus yang merugikan merupakan kasus yang menimpa investor akibat pailitnya PT. Metro Batavia atau yang di kenal sebagai Batavia Air yang di sebabkan karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban utangnya

yang jatuh tempo. Utang tersebut termasuk kewajiban kepada *International Lease Finance Corporation* (ILFC) yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, yaitu 13 Desember 2012, yang berjumlah sekitar USD 4,68 juta, sehingga pada tanggal 30 Januari 2013 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan pailitnya PT. Metro Batavia melalui putusan No. 77/Pailit/2012/PN.Jkt.Pst. Lalu kondisi keuangan yang menurun sejak tahun 2009, kondisi keuangan PT. Metro Batavia terus menurun. Hal ini disebabkan oleh hilangnya kontrak penting untuk transportasi haji dan umroh yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama perusahaan.

Pesawat dan biaya lain terkait perusahaan mengalami kesulitan finansial akibat biaya sewa pesawat yang tinggi dan kewajiban tambahan lainnya, termasuk cadangan biaya untuk pemeliharaan dan bunga keterlambatan. Hal ini menyebabkan kepailitan perusahaan yang melibatkan banyak pihak apalagi pihak investor PT. Metro Batavia yang mengalami kerugian besar karena ditemukan bahwa pelaporan keuangan yang tidak akurat dan kurang transparan menghambat pemangku kepentingan, termasuk investor, dalam menilai kesehatan finansial perusahaan. Pengelolaan arus kas yang buruk dan keputusan investasi yang tidak berdasarkan analisis risiko yang komprehensif menjadi faktor penyebab utama masalah likuiditas yang menyebabkan kepailitan.

Kreditor preferen atau prioritas akan diutamakan di dalam pengurusan pailitnya perusahaan seperti karyawan dan pajak yaitu sebesar Rp.519,58 Miliar Rupiah. Setelahnya diikuti oleh kreditor separatis yang salah satunya disini PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Bank Capital Indonesia dengan jumlah

piutang sebesar Rp. 466,64 Miliar Rupiah. Investor yang memiliki saham di PT. Metro Batavia mengalami kerugian finansial yang paling signifikan, yaitu sebesar Rp.1,47 Triliun Rupiah. Akan tetapi di dalam proses kepailitan, investor dan penumpang dianggap sebagai kreditor konkuren, yang berarti mereka tidak memiliki prioritas dalam mendapatkan pengembalian dana ganti rugi bagi investor maupun penumpang bukanlah prioritas bagi kurator yang ditunjuk, dan mereka akan dibayar secara merata setelah kreditor istimewa diselesaikan terlebih dahulu.

Melihat dari kasus ini, masih terdapat kondisi pihak investor yang mengalami kerugian. Pailitnya sebuah perusahaan terbuka akan menimbulkan *capital loss* bagi investor terhadap saham yang sudah di beli sebelum adanya pengumuman bahwa perusahaan tersebut telah dinyatakan pailit. Terlebih lagi apabila keadaan pailitnya sudah sangat parah maka mengakibatkan investor tidak memperoleh haknya sama sekali seperti yang terjadi pada kasus ini.

Hal ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena dengan sering terjadinya kasus seperti ini akan membuat kesulitan maupun kurangnya minat dari orang luar negeri maupun dalam negeri untuk melakukan investasi di Indonesia. Banyaknya kasus kepailitan yang merugikan investor di Indonesia, membuat penulis akhirnya terbuka mata dan memiliki keinginan untuk membuat penelitian skripsi tentang **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT PAILITNYA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar dalam belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dapat penulis angkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana akibat hukum dari penghentian perdagangan saham terhadap investor ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum atas saham investor apabila perseroan terbatas terbuka mengalami pailit ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan yaitu :

1. Menjelaskan akibat hukum dari penghentian perdagangan saham terhadap investor.
2. Mengetahui pertanggungjawaban hukum yang dapat di lakukan investor apabila perseroan terbatas terbuka mengalami pailit.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya bagi mahasiswa maupun masyarakat untuk mengetahui mengenai tanggung jawab debitor pailit dalam hal pemberian hak dari kreditor dan juga diharapkan mampu menambah pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai hukum kepailitan dan tanggung jawab para debitor pailit .

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis diharapkan penelitian ini memberikan informasi juga pengetahuan kepada pembaca mengenai bagaimana pembuktian itikad baik dari debitur terhadap kreditor apabila mengalami pailit dan juga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi banyak pihak terkait dalam kasus masalah kepailitan

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penyelesaian penulisan penelitian yang penulis akan angkat berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT PAILITNYA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA”** asli dan ditulis penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, permasalahan yang terjadi, buku-buku, jurnal hukum dan fakta yang terjadi. Mengenai judul tersebut penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama, namun ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan topik dengan yang penulis teliti, seperti :

1. "Kepailitan Perseroan Terbatas Di Bidang Usaha E-Commerce" oleh Muhammad Syahri Ramadhan, Universitas Sriwijaya, 2020

Dalam penelitian ini membahas tentang :

- a. Pertanggung Jawaban Hukum Direksi Sebagai Pengurus Perseroan Terbatas di Bidang Usaha E-Commerce yang di Pailitkan Sebagai Akibat dari Kesalahan/Kelalaiannya dalam Mengurus Perusahaan<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mohammad Syahri Ramadhan, "Kepailitan Perseroan Terbatas Di Bidang Usaha E-Commerce," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9 no. 2 (2020) :132. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/843>

2. "Ketentuan Kepailitan Dan Likuidasi Perusahaan Dalam UU No. 37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" oleh Rizky Akbar Wibowo, Universitas Tarumanagara Jakarta, 2023.

Dalam penelitian ini membahas tentang :

- a. Ketentuan terkait dengan Kepailitan dan Likuidasi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
- b. Akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004<sup>5</sup>

Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis angkat dengan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya berbeda karena dalam penelitian ini penulis membahas mengenai :

- a. Akibat hukum dari penghentian perdagangan efek terhadap kreditor
- b. Pertanggung jawaban hukum yang dapat dilakukan kreditor kepada tim kurator apabila perseroan terbatas terbuka mengalami pailit

---

<sup>5</sup> Rizky Akbar Wibowo, "Ketentuan Kepailitan Dan Likuidasi Perusahaan Dalam UU No. 37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol.1no.1(2023):379  
<https://journal.untar.ac.id/index.php/JSSH/article/view/24585/14785>